

105891



JAMKRIDA JATIM
PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA TIMUR

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : STB 2025 12 2.15 94 01.49 30662

Nilai Jaminan : Rp.19.200.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. ARRAYAN GROUP, Jl. Madura Dusun Pecinan Rt.001.Rw.003 Desa Besuki Kecamatan Besuki sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT Jamkrida Jatim, Jl. Brigjen Katamsno No. 121 Waru - Sidoarjo 61256, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIK JEMBER, Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, selaku Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan REHAB GEDUNG KULIAH TERPADU UIN KHAS JEMBER sebagaimana ditetapkan berdasarkan BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BASTP) No. B.589/Un.22/PPK.2/PL.01.00/12/2025 tanggal 19 Desember 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2026
4. Jaminan ini berlaku apabila:
"TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak"
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN tidak janji/wanprestasi."
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN

CV. ARRAYAN GROUP



Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada Tanggal 19 Desember 2025

PENJAMIN

PT JAMKRIDA JATIM

AHMAD ZARKASYI

Direktur

Abdulloh Badruddin

Direktur Keuangan

Sugeng

Direktur Penjaminan